



PUTUSAN

Nomor 2760 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAHRUN HASIBUAN;**
Tempat Lahir : Padangsidimpuan;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/5 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Joring Natobang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2760 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUN HASIBUAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUN HASIBUAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1820, warna merah, Nomor Imei 1: 865511047500871, Nomor Imei 2: 865511047500863, dengan Nomor SIM card: 083132285778 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 26 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUN HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2760 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus kertas berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1820, warna merah, Nomor Imei 1: 865511047500871, Nomor Imei 2: 865511047500863, dengan Nomor SIM card: 083132285778;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1965/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 26 Agustus 2024, atas diri Terdakwa SAHRUN HASIBUAN, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Akta.Pid/2024/PN Psp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan sebagai Pemohon Kasasi

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2760 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 28 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 12 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 28 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana yang terlalu ringan kepada Terdakwa yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang tidak diperiksa di tingkat kasasi, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2760 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yang pada pokoknya yaitu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus kertas seberat 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram yang dibeli dari Saudara Ginda dengan terlebih dahulu mendatangi Saudara Ginda di Jalan W.R. Supratman yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari warung Tuak Karlos, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Ginda, Terdakwa lalu menerima Narkotika jenis ganja tersebut dan kemudian menyerahkan uang pembelian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Ginda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis ganja tersebut di atas telah ternyata sebagai perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam putusan *judex facti*;
- Bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, *judex facti* dinilai belum cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yang apabila melihat peran Terdakwa secara menyeluruh yang hanya membeli Narkotika jenis ganja dalam jumlah yang relatif sedikit dihubungkan dengan jumlah dari berat dari Narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan, serta dihubungkan pula dengan tidak adanya fakta yang menunjukkan tindakan Terdakwa terlibat sebagai sindikat dalam peredaran jual beli Narkotika, maka adil untuk memperbaiki putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang setara dengan tetap memperhatikan bahwasanya Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2760 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1965/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 26 Agustus 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1965/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 26 Agustus 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **5 Mei 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2760 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigid Triyono, S.H., M.H. dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera**

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2760 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)